



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 30.001/TK 624/PWA/D/IV/2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di Jetis adalah
milik Persyarikatan 'AISYIYAH

yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Jaten

Daerah : Karanganyar

Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal : 1 Januari 1978 dan

telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Wilayah No. 624

Daerah No. 015/PDA/D/2.2.2/I/2008

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Jawa Tengah

No. 30.001/TK 624/PWA/D/IV/2008 tgl. 1 April 2008 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Semarang, 1 April 2008

PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

Dra. Hj. Andjarjati

NBM : 561858

Sekretaris,

Farida Nurhayati, S.Pd.

NBM : 962606

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

12

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 0232 / 103.33/DS/1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan TK Bustanul Atfal Aisyiyah Gerdu
Nomor Tgl. 10 Juni 1998.

Menimbang : a. bahwa Yayasan TK Bustanul Atfal Aisyiyah Gerdu
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyara-
tan yang berlaku .
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir
a di atas, dipandang perlu memberi izin pendiri-
an dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No-
mor 002/U/1995.
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/
I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak.

MENUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : TK Bustanul Atfal Aisyiyah Gerdu

Alamat : Desa Jetis, Jaten

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK Bustanul Atfal Aisyiyah Gerdu

Alamat : Desa Jetis, Jaten

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal 23 Juni 1998

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Karanganyar



Drs. Pradija Suminta, SH

nip. 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi

Jawa Tengah, U.p. Kepala Bidang Dikdas.

2. Yth. Kepala Kandeptikbud Kecamatan

Jaten

3. Yth. Kepala Desa Jetis